



P U T U S A N

NOMOR 1/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MELVY HERLINA binti MUKHTAR IBRAHIM ;**
Tempat Lahir : Kotabaru ;
Umur atau Tanggal Lahir : 21 Tahun / 27 Oktober 2000 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kanca Piring RT. 01 RW. 01, Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2021;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
 2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
 3. Penyidik, perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
 7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sesuai pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
 8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, perpanjangan penahanan atas permintaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sesuai

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Batulicin di dampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **KUNAWARDI, SH.**, dan **Rekan**, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara yang beralamat di Jalan Manggis, Gang Salak Nomor 233 RT./RW. 008/002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, penunjukan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bln., tanggal 18 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 1/PID.SUS/2022/PT BJM, tanggal 04 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bln., tanggal 20 Desember 2021;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-94/O.3.21/Enz.2/10/2021, tanggal 06 Oktober 2021 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa mereka terdakwa MELVY HERLINA Bin MUCHTAR IBRAHIM bersama dengan saksi OCTANIA ALIANA CHANDRA bin TOMMY CHANDRA (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Juli tahun 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya Kecamatan Cantung Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, namun oleh karena terdakwa ditahan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Batulicin, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2022/PT
BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09.00 Wita saksi OCTANIA sedang berada di rumah bersama dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi OCTANIA kapan RAHMAT (DPO) akan menurunkan barang yang mana barang tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian saksi OCTANIA menghubungi RAHMAT kapan akan memberikan barang berupa narkoba jenis sabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi OCTANIA menjelaskan kepada RAHMAT akan dibayar terdakwa dan saksi OCTANIA setelah laku terjual, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita saksi OCTANIA mendapat kabar dari RAHMAT (Daftar Pencarian Orang) untuk menunggu barang berupa narkoba sabu di suatu tempat, dengan cara saksi OCTANIA diberikan foto oleh RAHMAT letak paket yang berisi sabu diletakkan oleh RAHMAT, setelah mengetahui letak paket berisi sabu tersebut, selanjutnya saksi OCTANIA dan terdakwa langsung mengambil paket tersebut yang mana diletakkan di dekat Hotel Surya Batulicin dengan posisi terbungkus koran, setelah mengambil paket yang berisi sabu tersebut saksi OCTANIA dan terdakwa kembali menuju rumah saksi OCTANIA, kemudian pada malam harinya saksi OCTANIA dan terdakwa mengonsumsi sabu tersebut sebagian, selanjutnya pada keesokan harinya pada tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wita saksi OCTANIA menghubungi FAUZI (Daftar Pencarian Orang) kemudian menanyakan apakah FAUZI ingin membeli narkoba jenis sabu dan FAUZI menjawab akan membeli 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, setelah pembicaraan tersebut, selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 12 (dua belas) paket kecil dan dibagi rata menggunakan timbangan digital, setelah dibagi rata menjadi 12 (dua belas) paket kecil, pada pukul 19.00 Wita saksi OCTANIA dan terdakwa pergi menuju Cantung Kabupaten Kotabaru guna mengantar 5 (lima) paket kecil sabu yang sudah dibagi rata menggunakan timbangan digital dan bertempat di pinggir jalan raya Kecamatan Cantung Kabupaten Kotabaru saksi OCTANIA dan terdakwa bertemu dengan FAUZI dan temannya yang tidak dikenal kemudian saksi OCTANIA dan terdakwa memberikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu kepada FAUZI dan selanjutnya FAUZI memberikan 2 (dua) paket narkoba yang dia beli dari saksi OCTANIA dan terdakwa kepada temannya, selanjutnya FAUZI membayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang seharusnya harga 5 (lima) paket kecil narkoba seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian FAUZI menjelaskan bahwa sisanya FAUZI berhutang kepada saksi OCTANIA dan terdakwa, dan setelah itu saksi OCTANIA dan terdakwa pulang menuju rumah saksi OCTANIA, esok harinya pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita saksi OCTANIA dan terdakwa ditangkap oleh saksi BAYU PRAKOSO dan saksi ASEP SETIAWAN beserta anggota res narkoba Polres Tanah Bumbu, pada saat penangkapan di rumah saksi OCTANIA ditemukan 07 (tujuh) paket narkoba jenis sabu seberat 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram antara lain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di lantai ruang tengah rumah saksi OCTANIA kemudian 6 (enam) paket narkoba sabu ditemukan di lemari baju yang berada di kamar tidur saksi OCTANIA, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Apple warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 2 (dua) bungkus bekas permen Kis warna merah, 1 (satu) buah kantong warna ungu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1(satu) buah kotak plastik kecil warna putih, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 2 (dua) buah gantungan kunci warna kuning dan orange dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi OCTANIA dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih milik terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi OCTANIA berikut dengan Barang Bukti diamankan oleh saksi BAYU dan saksi ASEP dan dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani BASUKI selaku Penyidik dan dilakukan penimbangan oleh GATOT SUCAHYO dan diketahui juga oleh saksi OCTANIA OCTANIA ALIANA CHANDRA dan terdakwa MELVY HERLINA beserta para saksi pada hari Rabu tanggal 07 Juli sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Kantor Polres Tanah Bumbu terhadap narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.21.0702, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP. 196411171993122001 PTM Madya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 07 (tujuh) paket narkoba jenis sabu seberat 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2022/PT
BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metametamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa MELVY HERLINA dan saksi OCTANIA OCTANIA ALIANA CHANDRA tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa MELVY HERLINA Bin MUCHTAR IBRAHIM bersama dengan saksi OCTANIA ALIANA CHANDRA bin TOMMY CHANDRA (Berkas Perkara Terpisah) Rabu tanggal 07 Juli tahun 2021 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Perumahan Qiramah Alam RT 12 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas terdakwa bersama dengan saksi OCTANIA yang saat itu sedang berada di rumah saksi OCTANIA tiba-tiba didatangi oleh saksi BAYU dan saksi ASEP beserta anggota res narkoba Polres Tanah Bumbu guna melakukan penangkapan atas terdakwa dan saksi OCTANIA yangmana sebelumnya saksi BAYU dan saksi ASEP mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama dengan saksi OCTANIA terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 07 (tujuh) paket narkotika jenis sabu seberat 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram antara lain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan di lantai ruang tengah rumah saksi OCTANIA kemudian 6 (enam) paket narkotika sabu ditemukan di lemari baju yang berada di kamar tidur terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Apple warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau, 2 (dua) bungkus bekas permen Kis warna merah, 1 (satu) buah kantong warna ungu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1(satu) buah kotak plastik kecil warna putih, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 2 (dua) buah gantungan kunci warna kuning dan orange dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih milik terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan interogasi bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan milik terdakwa bersama dengan saksi OCTANIA, selanjutnya terdakwa, saksi OCTANIA berikut dengan Barang Bukti diamankan oleh saksi BAYU dan saksi ASEP dan dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani BASUKI selaku Penyidik dan dilakukan penimbangan oleh GATOT SUCAHYO dan diketahui juga oleh terdakwa saksi OCTANIA ALIANA CHANDRA dan terdakwa MELVY HERLINA beserta para saksi pada hari Rabu tanggal 07 Juli sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Kantor Polres Tanah Bumbu terhadap narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.21.0702, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP. 1964111171993122001 PTM Madya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 07 (tujuh) paket narkoba jenis sabu seberat 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metametamfetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa saksi OCTANIA ALIANA CHANDRA dan terdakwa MELVY HERLINA tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA PDM-94/O.3.21/Enz.2/10/2021, yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 06 Desember 2021, yang mana telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MELVY HERLINA Binti MUKHTAR IBRAHIM tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana *telah bersama-sama dengan saksi OCTANIA ALIANA CHANDRA Menawarkan untuk di jual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa MELVY HERLINA Binti MUKHTAR IBRAHIM oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ *telah bersama-sama dengan saksi OCTANIA ALIANA CHANDRA tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MELVY HERLINA Binti MUKHTAR IBRAHIM dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.200.000.000 (satu milyar duaratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merk Apple warna hitam,
 2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih,
 3. uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

 4. 07 (tujuh) paket narkotika jenis sabu seberat 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram,
 5. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
 6. 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisi narkotika jenis sabu,



7. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik,
8. 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau,
9. 2 (dua) bungkus bekas permen Kis warna merah,
- 10.1 (satu) buah kantong warna ungu,
- 11.1 (satu) bungkus plastik klip,
- 12.1(satu) buah kotak plastik kecil warna putih,
- 13.1 (satu) lembar tissue warna putih,
- 14.2 (dua) buah gantungan kunci warna kuning dan orange

Dirampas guna dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah memperhatikan, permohonan secara lisan dari Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 06 Desember 2021 yang pada pokoknya :

- Memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bln., tanggal 20 Desember 2021, yang mana amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Melvy Herlina Binti Mukhtar Ibrahim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta secara melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Apple warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu seberat 1,69 (satu koma enam sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
- 2 (dua) bungkus bekas permen merk kis warna merah;
- 1 (satu) buah kantong kecil warna ungu;
- 1 (satu) bungkus plastic klip;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 2 (dua) buah gantungan kunci warna kuning dan orange;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 224/Akta Pid.Sus/2021/PN Bln. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, yang mana isinya menerangkan Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 21 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2021 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batulicin dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bln. ;

Telah membaca, masing-masing Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bln. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang mana isinya, masing-masing baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut telah diberitahu pada tanggal 21 Desember 2021 untuk mempelajari berkas perkara banding itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Telah membaca, memori banding dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 28 Desember 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 224/Akta Pid.Sus/2021/PN Bln., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin dan terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2021 sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bln., yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batulicin ;



Telah membaca, Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Sampai Berkas Ini Dikirim Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bln. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang mana isinya pada tanggal 29 Desember 2021 menerangkan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2021, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 20 Desember 2021 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bln., tanggal 20 Desember 2021 telah terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi Octania ditangkap oleh saksi Bayu Prakoso dan saksi Asep Setiawan Bin H. Daulat (Alm) beserta rekan dari satuan resnarkoba Polres Tanah Bumbu terkait narkoba jenis Sabu pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Saudari Octania Aliana Chandra di Perumahan Qiramah Alam Rt. 12 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan saat Terdakwa sedang santai didalam rumah Saudari Octania;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 07 (tujuh) paket narkoba jenis sabu seberat 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram antara lain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di lantai ruang tengah rumah saksi Octania kemudian 6 (enam) paket narkoba sabu ditemukan di lemari baju yang berada di kamar tidur saksi Octania, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Apple warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 2 (dua) bungkus bekas permen Kis warna merah, 1 (satu) buah kantong warna ungu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 2 (dua) buah gantungan kunci warna kuning dan orange dan uang tunai sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Octania dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Octania mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut beli dari sdr. Rahmat sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menanyakan kepada Saksi Octania kapan Rahmat akan menurunkan barang yang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Octania menghubungi Rahmat kapan akan memberikan barang berupa narkoba jenis sabu seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Saksi Octania menjelaskan kepada Rahmat barang tersebut akan Saksi Octania dan Terdakwa bayar setelah laku terjual semua, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita Saksi Octania mendapat kabar dari Rahmat untuk menunggu barang berupa narkoba sabu di suatu tempat dengan diberikan foto oleh Rahmat letak paket yang berisi sabu diletakkan oleh Rahmat, setelah mengetahui letak paket berisi sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Octania langsung mengambil paket tersebut yang diletakkan di dekat Hotel Surya Batulicin dengan posisi terbungkus koran, setelah mengambil paket yang berisi sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Octania kembali menuju rumah Saksi Octania, kemudian pada malam harinya Terdakwa dan Saksi Octania mengonsumsi sabu tersebut sebagian;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi Octania menghubungi Fauzi kemudian menanyakan apakah Fauzi ingin membeli narkoba jenis sabu dan Fauzi menjawab akan membeli 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, setelah pembicaraan tersebut, selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 12 (dua belas) paket kecil dan dibagi rata menggunakan timbangan digital, setelah dibagi rata menjadi 12 (dua belas) paket kecil, pada pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Saksi Octania pergi menuju Cantung Kabupaten Kotabaru guna mengantar 5 (lima) paket kecil sabu yang sudah dibagi rata menggunakan timbangan digital dan bertempat di pinggir jalan raya Kecamatan Cantung Kabupaten Kotabaru Terdakwa dan Saksi Octania bertemu dengan Fauzi dan temannya yang tidak dikenal kemudian Terdakwa dan Saksi Octania memberikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu kepada Fauzi dan selanjutnya Fauzi memberikan 2 (dua) paket narkoba yang dia beli dari Terdakwa dan Saksi Octania kepada temannya, selanjutnya Fauzi membayar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang seharusnya harga 5 (lima) paket kecil narkoba seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Fauzi menjelaskan bahwa sisanya Fauzi berhutang kepada Terdakwa dan Saksi Octania, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2022/PT
BJM



Octania pulang menuju rumah Saksi Octania, esok harinya pada tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa dan Saksi Octania ditangkap oleh anggota resnarkoba Polres Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Octania apabila mendapat keuntungan sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila semua paket narkoba habis terjual yang akan dibagi rata antara Terdakwa dan saksi Octania;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Octania sering membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Rahmat dan sudah menjual narkoba jenis sabu selama setengah bulan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani BASUKI selaku Penyidik dan dilakukan penimbangan oleh GATOT SUCAHYO dan diketahui juga oleh Terdakwa beserta para saksi pada hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 00.10 Wita bertempat di Kantor Polres Tanah Bumbu terhadap narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik;
- Bahwa terhadap paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.21.0467, pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP. 196411171993122001 PTM Madya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metametamfetamin Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan **primair** melanggar **pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan



sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun demikian ternyata tidak ada penyebutan kalimat bukan tanaman baik pada pertimbangan hukumnya maupun pada kualifikasi tindak pidananya dan juga tidak ada kata Rp. pada pidana denda sejumlah 1.200.000.000 di dalam amar putusannya itu, oleh karenanya perlu adanya penambahan penyantuman kalimat bukan tanaman pada kualifikasi tindak pidananya dan penambahan penyantuman kata Rp. pada pidana denda sejumlah 1.200.000.000 di dalam amar putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka baik mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga dapatlah terwujud hakekat dari pemidanaan itu yang adalah agar Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi perilakunya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 27 Desember 2021 pada pokoknya sama dengan Tuntutan Pidananya yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 06 Desember 2021 tersebut di atas, sehingga dengan demikian keberatan Penuntut Umum didalam memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanya merupakan pengulangan saja dan jika dihubungkan dengan semua fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama termasuk mengenai pemidanaannya itu, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak perlu untuk lebih lanjut mempertimbangkannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bln., tanggal 20 Desember 2021 itu, haruslah diubah sekedar mengenai penambahan penyantuman kalimat bukan tanaman pada kualifikasi tindak pidananya dan penambahan penyantuman kata Rp. pada pidana denda sejumlah 1.200.000.000 di dalam amar putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan



penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, **pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bln., tanggal 20 Desember 2021 yang di mintakan banding tersebut sekedar mengenai penambahan penyantuman kalimat bukan tanaman pada kualifikasi tindak pidananya dan penambahan penyantuman kata Rp. pada pidana denda sejumlah 1.200.000.000 di dalam amar putusannya, sehingga amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Melvy Herlina Binti Mukhtar Ibrahim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta secara melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Apple warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu seberat 1,69 (satu koma enam sembilan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
- 2 (dua) bungkus bekas permen merk kis warna merah;
- 1 (satu) buah kantong kecil warna ungu;
- 1 (satu) bungkus plastic klip;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 2 (dua) buah gantungan kunci warna kuning dan orange;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang mana untuk tingkat pertama telah ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk tingkat banding juga ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Senin**, tanggal **17 Januari 2022** oleh kami **BINTORO WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKOWATI HARI WAHYUNI, SH.** dan **BAMBANG KUSTOPO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin **Nomor 1/PID.SUS/2022/PT BJM**, tanggal **04 Januari 2022** untuk mengadili perkara ini dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **25 Januari 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. NORIDA MARIANI, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

EKOWATI HARI WAHYUNI, SH.

BINTORO WIDODO, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

BAMBANG KUSTOPO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. NORIDA MARIANI, SH., MH.